

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat

Farhan Dama Rahadi ^{a*}

^{a*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This research uses qualitative methods to evaluate accountability in the management of Village Fund Allocation (ADD) towards the financial welfare of the community in the Village of West Aceh Regency. This research aims to understand the extent to which community empowerment can be achieved using village funds. The approach used was descriptive qualitative involving 10 informants and data collection techniques including interviews, observation, and documentary studies. The research results show that good cooperation between the government and the community, community empowerment in participating in development programs, and transparency in the use of village funds are key factors in achieving development goals and community empowerment. The discussion underscores the importance of active community participation and accountability in managing village fund allocations to achieve sustainable village development. The policy implications identified include strengthening community participation mechanisms, increasing transparency and accountability in the management of village funds, as well as public education and advocacy to increase community awareness about the importance of empowerment and accountability in village development. The research conclusions emphasize the need to comply with established rules, apply strict village fund management principles, encourage active community participation, good administration, and ensure community institutions function in accordance with their duties and missions. It is hoped that these steps can increase the effectiveness of community empowerment through village fund allocation and have a positive impact on overall village development.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penggunaan dana desa. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan 10 informan dan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi program pembangunan, dan transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang diidentifikasi termasuk penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta pendidikan dan advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan dan akuntabilitas dalam pembangunan desa. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya pematuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip pengelolaan dana desa yang ketat, mendorong partisipasi aktif masyarakat, administrasi yang baik, dan memastikan lembaga masyarakat berfungsi sesuai dengan tugas dan misinya. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

ARTICLE HISTORY

Received 5 June 2023

Accepted 21 October 2023

Published 30 November 2023

KEYWORDS

Empowerment; Utilization;
Allocation; Funds.

KATA KUNCI

Pemberdayaan; Pemanfaatan;
Alokasi; Dana.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai unit terendah dari pemerintahan, memegang peran sentral dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menetapkan bahwa ADD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama telah menyuarakan keprihatinan terkait pengelolaan dana desa, terutama terkait kurang optimalnya peran inspektorat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Beberapa perwakilan desa melaporkan ketidaksesuaian antara pengelolaan dana desa dengan prosedur yang ditetapkan, serta kebijakan yang dianggap belum merangkul sektor-sektor vital dalam masyarakat, seperti pelayanan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penentuan prioritas penggunaan alokasi dana desa menurut arahan pemerintah pusat. Kondisi sosial-ekonomi yang terpuruk di masyarakat desa mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang rendah dan berbagai masalah, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun sudah banyak kebijakan yang diimplementasikan, belum ada yang mencapai tingkat kewajaran dalam alokasi anggaran. Permasalahan ini semakin memburuk karena banyak program pembangunan yang gagal mencapai tujuan utamanya, yakni memberantas kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan dari APBD Kabupaten untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar desa. Anggaran Dasar Daerah menjadi perantara dalam penyaluran dana tersebut, dengan harapan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Meskipun ADD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, masih banyak kelemahan dalam pengelolaannya. Kelemahan ini mencakup penyelewengan dana dan ketidakmampuan aparat desa dalam mengelola dana dengan kompetensi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kegagalan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dapat mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk; Menilai sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa, dan Menganalisis bentuk pemberdayaan dana desa yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek ini, dan studi BPKP tahun 2018 menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kewajiban kepala desa dan perangkat desa, sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, serta pengawasan yang efektif dapat memengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Hendrawan dan Novitasari (2017) dan Suyanto *et al.* (2019)

mengungkapkan hubungan positif antara keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, perlu dilakukan upaya sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan pengawasan yang efektif, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kholmi (2016) menjelaskan pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Saban (2017) menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan alokasi dana desa dengan melibatkan masyarakat lebih aktif terlibat dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta dapat meningkatkan pembangunan desa (Sutrisno, 2005). Tama dan Wirama (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal yang sama diungkapkan oleh Yesinia, Yuliarti, dan Puspitasari (2018) bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Studi oleh Kumalasari dan Riharjo (2016) juga senada yang menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pentingnya transparansi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Faktor-faktor seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan kualitas pengelolaan keuangan desa memainkan peran kunci dalam menentukan efektivitas dari penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melanjutkan dan melengkapi pemahaman yang sudah ada dengan memfokuskan pada kasus pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

2. Metode

Pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Pertama, pendekatan top-down digunakan di mana perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa bersama lembaga masyarakat desa, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui dukungan dan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya, unsur berkelanjutan menjadi fokus utama dengan mengembangkan kemitraan di semua bidang kehidupan untuk memastikan program dapat berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Manfaat sosial dan ekonomi juga menjadi bagian penting dari program pengelolaan yang bertujuan memberdayakan dan memperkuat masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa berupaya menjadikan masyarakat mandiri dengan mengembangkan kesempatan, kemauan, dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang Bersangkutan
Pemerintah Harapan sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- 2) Otorisasi Jabatan
 - a) Pendekatan dari bawah, di mana manajemen dan pemangku kepentingan sepakat pada tujuan yang ingin dicapai, lalu secara bertahap mengembangkan gagasan dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.
 - b) Partisipasi, di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan.
 - c) Unsur pembangunan berkelanjutan, yang mencakup membangun kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga program pembangunan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.
 - d) Manfaat Sosial dan Ekonomi, yang menjadi bagian integral dari program

manajemen.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Melalui pengembangan kesempatan, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan, tetapi juga melibatkan keterlibatan sukarela masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan penggunaan alokasi dana desa.

- a) Peluang, yaitu kemampuan untuk menciptakan tindakan yang dapat dicapai.
- b) Kehendak, yang merupakan dorongan sadar dari dalam untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup.
- c) Kemampuan, sebagai unsur kematangan yang diperoleh melalui pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

1) Pemberdayaan Masyarakat

a) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki akar dari kata "*power*" yang disertai dengan awalan "ber-", membentuk kata "*authorized*" yang mengartikan kekuasaan atau otoritas. Sedangkan, "*daya*" memiliki arti kekuatan. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai menjadikan sesuatu menjadi kekuatan yang memiliki otoritas atau wibawa. Terjemahan bahasa Inggris dari pemberdayaan, yaitu *empowerment*, memiliki dua arti menurut Merrian Webster dari Oxford English Dictionary. Pertama, "*to give ability or enable to*" yang berarti memberi kemampuan atau memungkinkan, dan kedua, "*to give power of authority to*" yang berarti memberikan kekuasaan. Pemberdayaan berkaitan erat dengan manusia dan kemanusiaan sebagai standar normatif, struktural, dan substansial. Tujuan utama pemberdayaan adalah melonggarkan mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi sosial dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, pemberdayaan harus dipusatkan dan diletakkan pada pusat upaya pemberdayaan.

b) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, eksistensi kebutuhan bersama, tanggung jawab bersama, dan memiliki satu sama lain. Kedua, partisipasi, yang melibatkan kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi serta kemampuan menerima informasi dan mengembangkan keterampilan. Ketiga, kesesuaian tujuan, yang mencakup peningkatan semangat dan kebersamaan yang konstruktif. Keempat, tindakan kooperatif, yang meningkatkan kesadaran kerjasama dan memperkuat kelompok. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pendekatan dari bawah, partisipasi, konsep pembangunan berkelanjutan, keterpaduan, dan manfaat sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat menjadi lebih berdaya dan memiliki kekuatan untuk mengambil alih perannya dalam pembangunan. Ini berarti memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan aktif dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan di wilayah mereka.

c) Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan yang memberdayakan merupakan tren baru dalam pembangunan. Istilah pemberdayaan mulai menjadi bagian dari pembicaraan tentang pembangunan saat masyarakat mulai mempertanyakan signifikansi dari

pembangunan itu sendiri. Di negara-negara berkembang, pembangunan menjadi sumber ketidaksetaraan sosial, ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi yang dikendalikan oleh penguasa. Pemberdayaan, oleh karena itu, bertujuan untuk menemukan alternatif baru untuk pengembangan masyarakat dengan menempatkan masyarakat atau petani pedesaan sebagai pusat pembangunan. Ini menandai peralihan dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada negara dan modal menjadi paradigma baru yang berorientasi pada komunitas dan lembaga lokal yang dibangun secara inklusif. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan pembangunan yang lebih demokratis, terdesentralisasi, dan inklusif di mana masyarakat menjadi motor penggerak, pemimpin, dan penerima manfaat.

2) Alokasi Dana Desa (ADD)

a) Pengertian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diberikan kepada desa-desa untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang signifikan yang bersumber dari APBN dan diberikan langsung kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial ekonomi. Pentingnya ADD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

b) Anggaran Dasar

Dana Desa harus digunakan terutama untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pada kegiatan yang mendapat dukungan swadaya dari masyarakat desa. Penggunaan dana desa juga harus disertai dengan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaannya.

c) Tujuan

Tujuan utama alokasi dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengembangkan kemampuan lembaga kemasyarakatan, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, dan mendorong lebih banyak swadaya masyarakat.

d) Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya dana ADD ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk penerimaan pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lainnya. Pembagian dana desa didasarkan pada perhitungan yang adil dan proporsional untuk memastikan pemerataan pendapatan antar desa.

e) Perhitungan

Perhitungan dana desa dilakukan dengan rumus yang adil dan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Hasil perhitungan ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Dengan demikian, alokasi dana desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat desa.

3.2 Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa merupakan salah satu strategi yang penting dalam pembangunan di tingkat lokal. Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Melalui alokasi dana desa, pemerintah desa dapat memberikan dukungan finansial kepada inisiatif lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti partisipasi, keterlibatan, dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan alokasi dana desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program memiliki dampak yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab atas pembangunan di wilayah mereka. Selain itu, pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat, desa-desa dapat mengembangkan kapasitas lokal mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara mandiri.

Selain pemberdayaan masyarakat, penelitian ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas penggunaan dana publik. Dalam alokasi dana desa, akuntabilitas memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa bervariasi di antara desa-desa yang menjadi objek penelitian. Desa-desa yang menerapkan praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, desa-desa yang kurang transparan dalam pengelolaan keuangan dan kurang memperhatikan mekanisme pengawasan cenderung menghadapi tantangan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa memerlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan desa, penguatan mekanisme pengawasan masyarakat, dan peningkatan kapasitas administratif pemerintah desa dalam manajemen keuangan. Upaya-upaya ini akan membantu memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang relevan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana desa serta memperkuat legitimasi pemerintah desa. Kedua, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan perlunya penguatan tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas administratif mereka dalam manajemen keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan dana desa yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Ketiga, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dan akuntabilitas dalam pembangunan desa. Pendidikan dan advokasi publik dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

desa.

4. Kesimpulan dan Saran

Pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Desa Kabupaten Aceh Barat masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun dana desa dapat menjadi instrumen penting untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, namun efektivitasnya tergantung pada integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa, beberapa langkah dapat diambil:

- 1) Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan berkomunikasi secara langsung dengan kelompok pemantau atau fasilitator di tingkat kabupaten jika menghadapi kesulitan.
- 2) Menerapkan prinsip pengelolaan dana desa secara ketat, dengan menjaga transparansi dan memastikan informasi tentang penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan pemeliharaan program.
- 4) Mengadministrasikan semua kegiatan dengan baik secara administratif, teknis, dan legal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- 5) Memastikan lembaga masyarakat berfungsi sesuai dengan tugas dan misinya dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Referensi

- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saban, Umar. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulondoni Kabupaten Lembata*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sutrisno, R. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press Universitas Gadjah Mada.

- Tama, P. S., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 73(87).
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.